

Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Terhadap Anak dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Analisis Putusan Hakim di Lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia

Nur Syamsiah¹, Erina Pane², Linda Firdawaty³

^{1,2,3}UIN Raden Intan Lampung

¹syamsiahnur483@gmail.com

ABSTRACT

Descente or site visit are usually carried out on material cases, such as inheritance cases, joint property, sharia economics and so on, with the aim of avoiding difficulties in carrying out the execution of decisions at a later date. However, in several decisions, site visit were also found in cases other than material things, including in disputes over child custody or hadhanah by examining Decision Number 1063/Pdt.G/2022/PA.Tgm, Decision Number 627/Pdt.G/2023/PA.Prw and Decision Number 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg. This research is normative legal research or library research with a conceptual approach which examines primary data from several judicial decisions in Indonesia such as the Tanggamus Religious Court, the Pringsewu Religious Court and the Pasir Pangaraian Religious Court. The results of the research show that the implementation of site visit of children is the same as site visit of material cases and there are two reasons why the panel of judges conducts site visit of site visit of these cases, namely: directly ensuring the objective condition of the child and the child's growth and development and also ensuring environmental conditions. around the child in order to realize the best interests of the child. Site visit of children, apart from fulfilling the best interests of the child, also fulfills the objectives of Islamic law in maqāṣid asy-syarīah, namely hifz al-nafs or soul.

Keywords: Site Visit; Child Custody Disputes; The Best Interests Of The Child

ABSTRAK

*Descente atau pemeriksaan setempat biasanya dilakukan terhadap perkara kebendaan, seperti perkara warisan, harta bersama, ekonomi syari'ah dan sebagainya, dengan tujuan untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari. Namun demikian, di beberapa putusan ditemukan pula pemeriksaan setempat pada perkara selain kebendaan, diantaranya ialah dalam sengketa hak asuh anak atau hadhanah dengan meneliti Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Tgm, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Prw dan Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan konseptual (*conseptual aproach*) yang mengkaji data primer beberapa putusan Peradilan di Indonesia seperti Pengadilan Agama Tanggamus, Pengadilan Agama Pringsewu dan Pengadilan Agama Pasir Pangaraian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap anak sama dengan pemeriksaan setempat perkara kebendaan serta terdapat dua alasan mengapa majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat pada pemeriksaan setempat perkara-perkara tersebut, yaitu: memastikan kondisi obyektif anak dan tumbuh kembang anak secara langsung dan memastikan pula kondisi lingkungan sekitar anak guna terwujudnya kepentingan terbaik untuk anak. pemeriksaan setempat terhadap anak, selain memenuhi kepentingan terbaik bagi*

anak juga telah memenuhi tujuan hukum Islam dalam *maqāsid asy-syarīah* yaitu *hifz al-nafs* atau jiwa.

Kata kunci: Pemeriksaan Setempat; Sengketa Hak Asuh Anak; Kepentingan Terbaik Bagi Anak

PENDAHULUAN

Hukum acara telah mengatur perihal berbagai alat bukti, batas minimal, serta masing-masing kekuatan pembuktiannya. Seperti pada Pasal 164 HIR/284 R.Bg. dan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di samping lima alat bukti tersebut, Sudikno menambahkan jumlah alat bukti menjadi 7 (tujuh), yaitu dengan penambahan pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Terkadang oleh hakim untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa biasanya menggunakan alat bukti tambahan yaitu pemeriksaan setempat (*descente, gereclitelijkplaatsopening en bezichting*) (Sudikno Mertokusumo, 2006).

Descente atau pemeriksaan setempat biasanya dilakukan terhadap perkara kebendaan, seperti perkara warisan, harta bersama, ekonomi syari'ah dan sebagainya, dengan tujuan untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari. Pemeriksaan setempat dilakukan oleh Majelis Hakim setelah pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap pembuktian, bisa dilakukan dalam bentuk majelis ataupun hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti. Dengan dilakukan sidang pemeriksaan setempat diharapkan objek sengketa memiliki kejelasan tentang letak, luas, batas-batas dan kondisi lainnya atas objek tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Namun demikian, di beberapa putusan ditemukan pula pemeriksaan setempat pada perkara selain kebendaan, diantaranya ialah dalam sengketa hak asuh anak atau *hadhanah*. *Hadhanah* sendiri artinya membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia dewasa, sehingga dalam perkara ini anak dianggap obyek yang di sengkatakan bagi orang tua atau para pihak yang sama-sama ingin mengasuh dan merawatnya tapi mereka tidak memperhatikan kondisi psikilog anak tersebut. Seperti anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta yang terpenting adalah kepentingan terbaik untuk anak.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) pendapat yang berkembang di kalangan hakim, kelompok pertama menyebutkan bahwa Pemeriksaan Setempat pada perkara anak akan menjadi sia-sia karena anak dapat dengan mudah dipindah tempatkan ke tempat lainnya yang hal tersebut tidak seperti benda atau (objek tidak bergerak), sehingga tujuan untuk menghindari kesulitan dalam eksekusi tidak akan pernah tercapai. Sedangkan pendapat kelompok kedua menyebutkan bahwa Pemeriksaan Setempat terhadap perkara anak sah untuk dilakukan oleh Majelis

Hakim dan tidak melanggar hukum acara yang berlaku, karena tujuan Pemeriksaan Setempat pada perkara sengketa anak berbeda dengan pemeriksaan pada perkara kebendaan (Mukti Arto, 2007).

Karena hakim dalam membaca ketentuan hukum hak asuh anak dalam Pasal 105 dan 156 KHI harus mengkaji seluruh konteks baik itu konteks teks, konteks pembaca maupun konteks masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh pada Pasal 105 KHI ayat (a) menyebutkan “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*” dan ayat (b) menyebutkan “*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*”. Dari ayat (a) jika secara praktek di Pengadilan Agama anak yang belum mumayyiz tidak selamanya ikut ibunya ada beberapa pertimbangan hakim menetapkan ke ayahnya karena beberapa faktor, sehingga disinilah pentingnya pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Sama halnya dengan ayat (b) yang mana anak berhak memilih ikut dengan ayah atau ibunya tapi pada prakteknya tidak mudah mendengarkan keterangan anak tersebut, seperti anak yang tidak dapat dihadirkan ke persidangan, maka perlukah dilakukan pemeriksaan setempat? Dan bagaimana jika anak tersebut tidak ada ketika dilakukan pemeriksaan setempat? Di sinilah hakim dituntut harus dapat melihat semua konteks seperti yang disebutkan diatas dan tetap harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak dalam perkara hak asuh anak.

Oleh karenanya dari permasalahan diatas, yang menarik penulis untuk meneliti tentang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap anak dalam perkara *hadhanah*, maka peneliti bermaksud untuk menjelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap anak dalam perkara sengketa hak asuh anak dan mengapa pemeriksaan setempat itu perlu dilaksanakan dalam perkara hak asuh anak terhadap anak dengan menganalisis Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Tgm, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Prw dan Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg., dalam penelitian yang berjudul **Pemeriksaan Setempat (Descente) Terhadap Anak dalam Sengketa Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Hakim di Lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia)**.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap anak dalam perkara *hadhanah* dan untuk menganalisis mengapa pemeriksaan setempat perlu dilaksanakan dalam perkara hak asuh anak dalam Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Tgm., Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Prw. dan Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian kepustakaan (Zainuddin Ali, 2011). Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif atau menyajikan data yang diteliti dengan menggambarkan gejala tertentu dan telaah karena dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai nilai hukum yang ada

dalam putusan dengan melihat pertimbangan hakim tentang perkara *hadhanah* yang melakukan pemeriksaan setempat.

Oleh karenanya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual aproach*), yang mana beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa putusan Peradilan di Indonesia seperti Pengadilan Agama Tanggamus, Pengadilan Agama Pringsewu dan Pengadilan Agama Pasir Pangaraian yaitu Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Tgm., Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Prw dan Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg. yang akan dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif, yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan menyusun dan menganalisis data tersebut dengan metode deskriptif analitis (Moh. Kasiram, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Anak dan *Hadhanah* Demi Kepentingan Terbaik Anak

Anak diartikan sebagai seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan (Koesnan, 2005).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*"

Secara terminologi, hak asuh anak disebut juga dengan kata *hadhanah* yang berasal dari kata "*hidhan*", artinya: lambung (Sayyid Sabiq, 1980). *Hadhanah* menurut para *fuqaha* adalah untuk menjaga anak-anak yang masih muda laki-laki atau perempuan atau yang telah dewasa tetapi belum menjalani ujian, tanpa perintahnya untuk memberikan sesuatu yang akan membuatnya baik, untuk melindunginya dari sesuatu yang menyakiti dan menghancurkannya, melatih secara fisik, mental dan intelektual untuk menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya secara mandiri.

Secara eksplisit, QS. At-Tahrim: 6, menjelaskan tentang perintah Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh

anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan-larangan Allah SWT, termasuk dalam ayat tersebut adalah anak. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim yang artinya: "Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu ia berkata: "Ya Rasulullah sesungguhnya anak laki-laki ini perutku yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku, Maka Rasulullah SAW bersabda, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi". (HR. Abu Daud)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksudnya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkaitan tentang kewajiban orang tua terhadap anak termuat dalam Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 77 ayat (3), Pasal 98, Pasal 105, Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156. Dijelaskan dalam Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hak Asuh Anak dalam Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan sebuah refleksi dari berbagai konsep hukum sebagaimana dalam fakta persidangan. Sehingga hakim dalam menentukan siapa pemegang *hadhanah* anak di antara ayah atau ibunya atau keluarga lainnya semata-mata berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik anak. Apabila pemegang *hadhanah* telah ditetapkan pada salah satu dari orang tuanya bukan berarti orang tua yang lain tidak lagi punya hak untuk bertemu dengan anaknya lagi. Melainkan masih dapat bertemu karena baik ayah maupun ibu memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap anak.

Hakim dalam mempertimbangkan siapa dari ayah atau ibu yang harus disertai tanggung jawab pemegang *hadhanah* harus berpedoman pada kaidah-kaidah hukum. Sehingga dalam memeriksa perkara hakim dapat memberi putusan yang benar, tepat, dan adil, yang mana hakim harus menggali fakta yang diperlukan sebagai dasar dalam memutus perkara, fakta yang dimaksud sebagai berikut (Analiansyah & Rahmatillah S, 2015): 1) Fakta mengenai kebutuhan perlindungan anak; 2) Fakta mengenai syarat pemegang *hadhanah*; 3) Fakta mengenai potensi orang tua; 4) Fakta mengenai orang tua mana yang lebih dominan.

Kepentingan Terbaik Anak Dalam Pengasuhan dan Kemaslahatan

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam menentukan batasan bagi kewenangan orang dewasa terhadap anak. Prinsip ini berdasarkan bahwa orang tua hanya boleh bertindak dan/atau mengambil ke putusan tertentu untuk kepentingan terbaik anak secara patut dan proporsional.

Orang tua ketika mengasuh anak harus mempertimbangkan sebaik mungkin pola pengasuhan yang diterapkan apakah selaras dengan kepentingan anak atau

tidak. Oleh karenanya hakim harus benar-benar mengidentifikasi kepentingan terbaik anak dalam memutus perkara dengan kriteria sebagai berikut (Ahmad Zaenal Fanani, 2015): *Pertama*, sifat hubungan antara orang tua dan anak, orang tua yang selama ini menjalin kedekatan secara emosional dengan anaknya lebih memahami kebutuhan anak serta perubahan dan perkembangan sifat, sikap, dan perilaku pada diri anak; *Kedua*, tingkat partisipasi orang tua dalam mengasuh, hal ini penting untuk diperhatikan oleh hakim dalam memutus perkara, apakah selama ini kedua orang tua bersedia untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengasuhan, bersedia meluangkan waktu untuk mengasuh anaknya seperti memberi makan, mengajarkan tata krama, melatih anak berbicara, menumbuhkan kepercayaan diri anak, serta mengajak anaknya untuk berinteraksi dengan dunia luar; *Ketiga*, pola Komunikasi orang tua dengan anak; *Keempat*, kapasitas orang tua dalam memenuhi kebutuhan; dan *Kelima*, kematangan pribadi orang tua, anak memiliki kecenderungan kuat untuk meniru orang tua.

Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam Perkara *Hadhanah*

Pemeriksaan setempat (*descente*) ialah pemeriksaan mengenai perkara, oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg. dan Pasal 211 Rv. Pemeriksaan setempat bertujuan agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa (Mukti Arto, 2017).

Berdasarkan pasal 153 HIR, 180 RBg pemeriksaan setempat dapat diadakan berdasarkan hakim karena jabatannya, secara *ex officio* dapat menetapkan atau memerintahkan diadakan pemeriksaan setempat dan atas permintaan para pihak kepada majelis hakim. Sedangkan dalam ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dijelaskan mengenai tujuan dilaksanakannya pemeriksaan setempat ialah untuk mengantisipasi objek sengketa yang tidak dapat dieksekusi di kemudian hari (*non-executable*).

Adapun syarat pemeriksaan setempat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg dan Pasal 211 Rv dapat dirincikan sebagai berikut (Rosalina, 2018): a) dihadiri para pihak atau kuasa hukumnya; b) datang ke tempat objek gugatan atau sengketa; c) panitera membuat berita acara; dan d) hakim membuat pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Pemeriksaan setempat pada perkara *hadhanah* di pengadilan merupakan sesuatu yang baru dalam hal hukum acara, karena pada penjelasan sebelumnya pemeriksaan setempat dilakukan pada obyek atau benda sedangkan perkara *hadhanah* adalah dilakukan kepada seorang anak ciptaan sang khalik yang mempunyai pikiran, hati dan perasaan tapi sedang disengketakan hak asuhnya oleh kedua orang tuanya karena telah bercerai. Sehingga hakim benar-benar harus memperhatikan dari segi psikis dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, karena pemeriksaan setempat dilakukan untuk melihat kondisi anak yang di asuh oleh salah satu orang tua baik ayah maupun ibu, dimana tidak dapat dimintai keterangan oleh

hakim di persidangan atau karena dalam keterangan saksi-saksi masih belum cukup, sehingga dilakukan pemeriksaan setempat.

Selain itu terdapat beberapa keadaan dan kondisi diadakannya pemeriksaan setempat pada anak dalam perkara hak asuh anak di pengadilan yaitu: anak yang disengketakan pemeliharannya tidak dapat dihadirkan ke persidangan (M. Rum Nessa, et.al, 2016) dan hakim belum merasa terang terhadap perkara yang dihadapinya (objek sengketa) (Mukti Arto, 2007).

Terkait tata cara pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara *hadhanah*, pemeriksaan setempat merupakan proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan namun dipindahkan di tempat lain yaitu di tempat letak objek barang yang disengketakan.

Proses pemeriksaan setempat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, prosesnya terlebih dahulu dibuka di pengadilan, kemudian dipindahkan ke lokasi subjek sengketa, kemudian diakhiri lagi di ruang sidang atau bisa juga ditutup di lokasi subjek sengketa. Kedua, percobaan dibuka langsung dari lokasi objek penelitian dan ditutup segera setelah selesai. Ketiga, sidang dibuka di kantor desa/Kelurahan, kemudian kita ke tempat sengketa kemudian diakhiri di kantor desa/Kelurahan atau di tempat sengketa (Rosalina M, 2018).

Pada dasarnya proses pemeriksaan setempat dan persidangan biasa adalah sama, keduanya merupakan bagian dari rangkaian persidangan. Karenanya asas hukum acara harus tetap dipedomani di lokasi pemeriksaan setempat. Untuk jumlah hakim yang ikut serta dalam pemeriksaan setempat, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisariss dari Majelis dengan dibantu seorang Panitera. Tugas Panitera atau Panitera Pengganti ialah membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk berita acara Pemeriksaan Setempat. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 153 ayat (2) HIR/Pasal 180 RBg, dan Pasal 212 Rv yang menjelaskan bahwa "*Panitera membuat berita acara tentang semua hal yang terjadi di tempat dilakukan pemeriksaan*". Apabila tempat objek sengketa yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum pengadilan tersebut, maka Ketua dapat minta kepada pengadilan yang mewilayahinya objeknya tersebut supaya dilakukan pemeriksaan setempat dan mengirimkan laporan pelaksanaannya yang dituangkan pada berita acara pemeriksaan setempat.

Mengenai biaya ongkos pemeriksaan setempat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 214 Rv. yang menjelaskan bahwa apabila pihak menghendaki adanya Pemeriksaan Setempat atau meminta agar dilaksanakannya pemeriksaan setempat, maka biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada pihak yang meminta (Hermawan, 2007). Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 214 ayat (1) sebagai berikut: "*Ongkos jalan ditanggung oleh pihak yang menghendaki diadakannya pengamatan atau penyaksian setempat, dibayar lebih, dan diserahkan kepada panitera.*"

Oleh karena itu, apabila pihak yang dibebani tidak mau membayar, maka untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dapat dilakukan. Dan masing-masing pihak akan dirugikan karena tidak proses pemeriksaan setempat tidak dapat dilakukan.

Sedangkan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara *hadhanah* sama sekali tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, pelaksanaannya mengacu pada Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, dan Pasal 211 Rv yang intinya adalah untuk menambah keterangan majelis hakim supaya duduk perkara yang diperiksanya semakin jelas, guna menentukan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Namun demikian, apabila melihat praktek yang mengatur terkait dengan pemeriksaan pada perkara pengampunan, maka diperoleh gambaran bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan setempat itu wajib dilakukan, jika pihak pemohon perkara pengampunan itu tidak mampu menghadirkan anak/orang yang diajukan pengampunan ke pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 439 KUHPerdara (Ramdani Wahyu Sururie dan Fahaddil Amin Al Hasan, 2022).

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut di atas, memberi petunjuk bahwa pemeriksaan setempat tidak hanya terkait dengan sengketa kebendaan, melainkan dapat dilaksanakan juga pada proses pemeriksaan sengketa keperdataan lainnya, sepanjang proses pemeriksaan setempat tersebut dianggap perlu oleh majelis hakim.

Praktik pelaksanaan pemeriksaan setempat pada anak di Pengadilan Agama dapat diurutkan tahapan-tahapannya dan mempedomani hal-hal sebagaimana berikut:

1. Hakim komisaris (majelis hakim) dan panitera datang ke tempat lokasi anak berada;
2. Ketua majelis membuka sidang, sidang pemeriksaan setempat di buka di balai desa/kantor kelurahan setempat, Ketua majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang acara sidang pemeriksaan setempat. Penjelasan yang dimaksud diantaranya meliputi maksud dan tujuan dari pemeriksaan setempat itu sendiri. Harapannya ketika para pihak mengetahui maksud dan tujuan dari sidang pemeriksaan setempat untuk kepentingan terbaik anak.
3. Pemeriksaan setempat dilakukan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Artinya bahwa pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan "sidang terbuka untuk umum". Sehingga setiap orang diperkenankan menyaksikan jalannya persidangan (sidang pemeriksaan setempat), meskipun ia bukan merupakan pihak yang berperkara ataupun dalam kapasitas sebagai kuasa hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi tidak dipenuhinya ketentuan ini dapat mengakibatkan putusan nantinya batal demi hukum.
4. Kemudian dilanjutkan ke lokasi tempat kediaman yang akan diperiksa untuk kedepannya dijadikan tempat tinggal anak;
5. Ketua Majelis dibantu panitera pengganti dan atau kepala desa melakukan pemeriksaan setempat, yang kegiatannya meliputi:
 - a. Karena objeknya bukan kebendaan, maka majelis hakim menanyakan kepada kedua belah pihak tentang keadaan tempat tinggal disekitar, dari tempat sekolah, tempat ibadah, mayoritas agama dan akses rumah ke jalan

raya dan kenyamanan atau kelayakan tempat tinggal, hal ini dapat ditanyakan juga kepada kepala desa ataupun aparat desa setempat;

- b. Meminta keterangan kepada anak;

Bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat tetap meminta keterangan anak selama tinggal di salah satu tempat tinggal orang tua, jika sudah *mumayyiz* lebih nyaman tinggal ke ayah atau ibunya, tetapi jika belum *mumayyiz* anak lebih ditanyakan ke perilaku orang tuanya adakah yang berbuat kasar dan bagaimana perilaku orang sekitar yang tinggal serumah dengan anak dan adakah teman sebayanya serta selama tinggal di rumah salah satu orang tuanya apakah orang tua lebih banyak berinteraksi dengan anak atau malah anak lebih banyak ditinggalkan ke orang lain.

- c. Panitera mencatat semua data valid yang diperoleh dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam berita acara pemeriksaan setempat.

Pemeriksaan setempat dalam Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Tgm, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Prw dan Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg.

Ketika melakukan pemeriksaan setempat yang mana obyek tersebut adalah anak maka harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak artinya prinsip fundamental dalam menentukan batasan bagi kewenangan orang dewasa terhadap anak. Prinsip ini berdasarkan bahwa orang tua hanya boleh bertindak dan/atau mengambil ke putusan tertentu untuk kepentingan terbaik anak secara patut dan proporsional. Hal ini pun berlaku untuk perkara sengketa hak asuh anak atau *hadhanah* yang mana untuk beberapa kasus seperti yang terjadi dalam perkara di Pengadilan Agama Tanggamus, Pengadilan Agama Pringsewu dan Pengadilan Agama Pasir Pangaraian, hakim perlu melihat kondisi anak secara langsung untuk memastikan bahwa anak dalam kondisi baik, sehat, terurus dan merasa aman tinggal di salah satu orang tuanya.

Berdasarkan ketiga putusan yaitu: Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Tgm, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Prw dan Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg., telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap anak yang belum *mumayyiz*. Pemeriksaan setempat terhadap anak dilaksanakan berdasarkan *ex officio* majelis hakim dengan setidaknya terdapat dua alasan mengapa majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat pada pemeriksaan setempat perkara-perkara tersebut, yaitu: 1) memastikan kondisi obyektif anak dan tumbuh kembang anak secara langsung; 2) memastikan pula kondisi lingkungan sekitar anak guna terwujudnya kepentingan terbaik untuk anak.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat dilakukan atas dasar kondisi objektif anak yang belum diketahui secara pasti oleh majelis hakim, maka objek pemeriksaannya tidak hanya terkait anak, tetapi ada terdapat objek lainnya yang harus diperiksa. Jika melihat Putusan Nomor Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Tgm, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Prw dan Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg, maka terdapat beberapa hal yang diperiksa, di antaranya yaitu: a) anak yang disengketakan (apakah dalam keadaan sehat, tertekan,

dan menggali pendapat anak tersebut);b) Lingkungan di sekitar kediaman pihak penggugat/pemohon (untuk melihat akses anak kepada tempat bermain, belajar, ada atau tidak adanya teman sebaya dengan anak, dan aspek lainnya yang mendukung pada tumbuh kembang anak); serta c) Lingkungan di sekitar kediaman pihak termohon (untuk melihat akses anak kepada tempat bermain, belajar, ada atau tidak adanya teman sebaya dengan anak, dan aspek lainnya yang mendukung pada tumbuh kembang anak);

Dalam Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Prw., berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh kondisi bahwa dimana anak-anak tersebut tinggal bersama penggugat serta masih berusia masing-masing berumur 9 tahun dan 3 tahun (belum *mumayyiz*), anak pertama sekolah di sekolah dasar yang dekat rumah penggugat. Kondisi anak-anak tersebut sehat dan terawat dengan baik, selain itu kondisi adik penggugat sebagaimana yang disampaikan oleh tergugat serta saksi-saksi dari tergugat yang menyatakan bahwa mengalami gangguan jiwa dan tidak bisa diajak komunikasi namun nyatanya kondisi adik tersebut sehat dan bisa diajak berkomunikasi dengan santai dan tidak seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Dari sisi lainnya, lingkungan rumah sekitar juga baik, tetangga mayoritas beragama Islam, kemudian anak senang tinggal dengan penggugat dan keluarga dari penggugat serta pamannya yang dianggap oleh tergugat mengalami gangguan jiwa tapi ternyata tidak. Sedangkan ketika hakim pemeriksa perkara datang ke tempat kediaman orang tua tergugat ternyata lingkungannya tetangga kanan dan kiri berbeda agama serta tempat sekolah juga jauh, meskipun anak-anak tersebut tetap senang jika tinggal disana, namun anak pertama menyampaikan lebih senang tinggal bersama penggugat selaku ibu kandung dan melihat anak kedua pun lebih dekat dengan ibunya.

Kondisi yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat tersebut menjadi bukti bahwa melalui pemeriksaan setempat majelis hakim dapat memperoleh berbagai informasi objektif lain yang lebih komprehensif terkait dengan kondisi anak, termasuk majelis hakim pun dapat mendengarkan pendapat anak secara langsung sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya anak. Semua informasi yang didapat tersebut dapat digunakan hakim untuk merumuskan suatu pertimbangan hukum dalam pembuatan putusan yang memiliki perspektif perlindungan anak. Dalam hal ini majelis hakim akan merumuskan suatu putusan yang mempertimbangkan semua fakta yang terkait dengan anak, khususnya terhadap fakta yang diperoleh melalui pemeriksaan setempat demi terciptanya putusan yang adil bagi para pihak, baik itu penggugat maupun tergugat, terutama bagi tumbuh kembang anak di masa mendatang.

Dari ketiga putusan pengadilan agama tersebut yang mana dalam pemeriksaan pokok perkaranya telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap anak, maka menurut penulis tidak salah apabila lembaga pemeriksaan setempat. Dikaitkan dengan teori utilitarianisme maka praktek tersebut sudah tepat sasaran. Dimana teori ini mengatakan tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh

falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Kemudian dalam terminologi ushul fiqih, aspek manfaat erat kaitannya dengan teori *mashlahah* atau lebih dikenal dengan *maqāsid asy-syarīah*. al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustaṣfa menuturkan bahwa *maqāsid asy-syarīah* atau tujuan syari'at dari makhluk terangkum dalam lima hal: yaitu menjaga agama, dirinya, akalnya, keturunannya, hartanya (atau yang lebih dikenal dengan istilah *aḍ-ḍarūriyyah al-khamsah*). Maka setiap hal yang mencakup perlindungan terhadap lima hal tersebut disebut dengan '*maṣlahah*', sedangkan hal-hal yang justru merusak lima perkara tersebut disebut dengan '*mafsadah*' (Imam Ghazali, 1993).

Ketentuan pelaksanaan pemeriksaan setempat memiliki '*illat* hukum untuk dapat memperoleh kebenaran dan kejelasan mengenai obyek yang dimintakan untuk ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* untuk anak yang disengketakan adalah upaya menjaga *darūriyyah al-khamsah* yaitu *hifz al-nafs* atau jiwa, yaitu sebagai tindakan preventif dari terjadinya anak yang belum *mumayyiz* perlu adanya pemeliharaan agar tumbuh kembangnya terjamin dan terjaga. Jadi ketentuan ini dapat dikatakan sebagai upaya menutup jalan (*sad az-zarāi'*) kepada hal yang merusak, sejalan dengan kaidah fikhiyyah yang 8

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Dan apabila ditarik mafhum mukhalafah-nya adalah dengan dilaksanakannya pemeriksaan setempat dapat menghindari kekaburan terhadap obyek dan untuk menghindari adanya kesepakatan di antara para pihak dalam penyelesaian perkara.

Lebih lanjut Ibnu Asyur berpendapat bahwa aspek umum dari *maqāsid asy-syarīah* adalah sifatnya yang luwes dan toleran (*samahah*). Maksud dari toleran dalam syariah ialah adil, tidak jatuh di ekstrim kiri (*ifrath*) atau ekstrim kanan (*tafrith*), atau dengan kata lain tidak mempermudah atau mempersulit. Inilah maksud dari ayat al-Quran yang menyebut umat nabi Muhammad sebagai umat penengah (Q.S. Al-Baqarah: 143). Peranan sebagai umat penengah kemudian ditekankan dalam sebuah hadis masyhur: *khair al-umur awsathuha* atau sebaik-baiknya perkara adalah yang paling tengah (Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur, 2001).

Apabila dianalogikan dengan lembaga pemeriksaan setempat yang masih menjadi perdebatan terkait pelaksanaannya karena kedudukannya yang bukan merupakan bagian dari hukum formil, namun beberapa hakim berpedoman kepada perintah SEMA Nomor 7 Tahun 2001 yang mengharuskan hakim melaksanakan pemeriksaan setempat. Maka dalam kasus ini, seyogyanya hakim tetap wajib memerintahkan para pihak untuk dapat dilaksanakannya pemeriksaan setempat namun hal tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk menolak perkara apabila pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan.

Melihat berbagai manfaat dan keadilan dari ketentuan tentang perintah pelaksanaan pemeriksaan setempat pada hakikatnya telah sesuai dengan prinsip *maqāsid asy-syarīah* yaitu demi tercapainya kemasalahatan umum, yang mencakup aspek ditegakkannya keadilan maupun aspek menarik manfaat dan menolak

daripada kerusakan. Sebagaimana definisi masalah secara etimologi yang dikemukakan Al-Ghazali:

المصلحة : فهي عبارة – في الأصل – عن : جلب منفعة ودفع مضرة

Kemudian ditinjau dari segi makna konteks sosial atau *'urfyyah 'ammah* bahwa pemeriksaan setempat pada anak sebagaimana telah diterapkan dan dilaksanakan di pengadilan agama menunjukkan suatu praktik dari para hakim yang sudah dianggap baik berdasarkan kebiasaan yang disesuaikan untuk kemaslahatan bersama, atau merupakan sesuatu yang telah dianggap baik oleh mayoritas masyarakat tertentu (warga Pengadilan Agama Tanggamus, Pengadilan Agama Pringsewu dan Pengadilan Agama Pasir Pangaraian terlebih khusus hakim pemeriksa perkara dan para pencari keadilan) (Muhammad Tahir Ibn Asyur, 2001).

Menurut penulis ketentuan pemeriksaan setempat sebagai bagian dari sistem pembuktian dalam perkara hak asuh anak agar dapat menambah keyakinan hakim, sehingga dapat dikatakan sebagai upaya menutup jalan atau sarana kepada hal yang merusak (*sad az-żari'ah*). Dimana meskipun sudah dibuktikan dalam persidangan dengan keterangan saksi-saksi, namun pemeriksaan setempat tetap perlu dilaksanakan demi melihat lingkungan anak dan keadaan anak serta untuk mempermudah proses beracara di persidangan.

Selain itu menurut penulis yang menjadi alasan hakim Pengadilan Agama melaksanakan pemeriksaan setempat pada anak dikarenakan majelis hakim masih belum yakin dengan keadaan anak dari Para pihak yang disengketakan. Sehingga majelis hakim dalam pertimbangannya perlu dilakukan pemeriksaan setempat meski anak belum *mumayyiz*.

Sehingga yang mana dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, sekurang-kurangnya ada lima hal pokok yang harus dilindungi dan diwujudkan, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Tujuan dari adanya syariah ini, dan yang telah ditetapkan KHI, pemberian hak asuh seorang anak yang belum *mumayyiz* kepada ibunya sesuai dengan *darūriyyah al-khamsah*, terutama *hifz al-nafs* atau jiwa. Karena seseorang yang dikategorikan sebagai anak hendaknya berada dibawah kepengasuhan orang tua terutama ibu apabila kedua orang tuanya telah bercerai, kecuali ada hal lain yang menyebabkan si anak tidak berada dalam hak asuhnya sebagaimana diatur oleh undang-undang dan tetap dilihat juga kondisi anak tersebut demi tumbuh kembang anak dan kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan setempat pada anak dalam perkara *hadhanah* sama sekali tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, pelaksanaannya mengacu pada Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, dan Pasal 211 Rv yang intinya adalah untuk menambah keterangan majelis hakim supaya duduk perkara yang diperiksanya semakin jelas. Sehingga prosesnya sama seperti pemeriksaan

kebendaan, Pertama-tama, prosesnya terlebih dahulu dibuka di pengadilan, kemudian dipindahkan ke lokasi subjek sengketa, kemudian diakhiri lagi di ruang sidang atau bisa juga ditutup di lokasi subjek sengketa. Kedua, percobaan dibuka langsung dari lokasi objek penelitian dan ditutup segera setelah selesai. Ketiga, sidang dibuka di kantor desa/kelurahan, kemudian kita ke tempat sengketa kemudian diakhiri di kantor desa/kelurahan atau di tempat sengketa dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun pemeriksaan setempat pada perkara *hadhanah* dapat dilaksanakan, namun tidak semua perkara *hadhanah* dapat dilaksanakan pemeriksaan setempat. Karena ada beberapa kondisi dilaksanakannya pemeriksaan setempat pada anak dalam perkara *hadhanah*, seperti putusan No.1063/Pdt.G/2022/PA.Tgm. No.627/Pdt.G/2023/PA.Prw dan No.585/Pdt.G/2020/PA.Ppg. Menurut analisis penulis dalam putusan tersebut ada beberapa pertimbangan hakim, mengapa perlu diadakannya pemeriksaan setempat pada anak yaitu: (1) penggugat dan tergugat tidak mampu menghadirkan anak yang disengketakan; dan (2) majelis hakim belum yakin terhadap kondisi objektif anak, sehingga majelis ingin melihat kondisi anak secara utuh, seperti melihat secara langsung lingkungan kediaman penggugat dan tergugat, serta memastikan ada atau tidak adanya akses anak ke tempat bermain, belajar, beribadah, dan hal lainnya serta tetap memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak tersebut.

Terhadap hasil kajian ini, terdapat beberapa saran yang perlu penulis kemukakan sebagai tindak lanjut yaitu kepada para hakim diharapkan apabila hendak melakukan pemeriksaan setempat harus dengan tepat dan teliti pada perkara hak asuh anak yang masuk. Hal ini bertujuan agar dikemudian hari tidak ada laporan lanjutan yang masuk ke pengadilan dengan permasalahan sengketa hak asuh anak yang belum selesai. Pemeriksaan setempat terhadap anak harus dapat membuktikan peristiwa hukum, yaitu membuktikan bahwa anak berada dalam kondisi yang tidak layak dari lingkungan tempat tinggal, dan tumbuh kembang anak terancam baik dari segi agama, moril maupun materil. Serta penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusannya, maka Hakim harus dapat mempertahankan eksistensi perannya yang sangat kuat dan penting dalam mengarahkan para pihak agar dapat melaksanakan pemeriksaan setempat dalam sistem pembuktian perkara untuk dapat memperoleh kepastian dan keterangan mengenai kondisi anak dalam perkara hak asuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, Imam. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm Al-Uşul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.

Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Analiansyah & Rahmatillah, S. (2015). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak*

- Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). Dalam *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. 1(1).
- Arto, Mukti. (2007). *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ath-Thahir, Muhammad bin al-Asyur. (2001). *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*, Edisi II, Yordania: Dar an-Nafais.
- Fanani, Ahmad Zaenal. (2015). *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Hermawan, M. (2007). *Dasar-dasar hukum pembuktian*. Surabaya: UM Surabaya.
- Kasiram, Moh. (2010). *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press.
- Koesnan, R.A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nessa, M. Rum. et.al. (2016). *Membumikan Hukum Acara peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Rosalina, M. (2018). Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat. Dalam *Doktrina: Journal of Law*. 1(2).
- Sabiq, Sayyid. (1980). *Fiqhu Al-Sunnah*. Terj. Muhammad Thalib. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Maarif.
- Sururie, Ramdani Wahyu dan Fahadil Amin Al Hasan. (2022). Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) Pada Perkara Hak Asuh Pada Perkara Hak Asuh Anak Kajian Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg. Dalam *Jurnal Yudisial*. Vol. 15 No. 2, Agustus 2022.